

**PENGUMUMAN**  
**Nomor 74/Pdt.P/2025/PA.ME**

Pada hari ini Selasa tanggal 18 Februari 2025 saya **Kaim Nahrudin, S.H.**,  
Jurusita Pengadilan Agama Muara Enim berdasarkan Perintah Ketua Majelis yang  
tertuang dalam Penetapan Hari Sidang Nomor **74/Pdt.P/2025/PA.ME** tanggal 18  
Februari 2025 dengan ini mengumumkan bahwa telah diajukan permohonan  
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah oleh :

**Dedi Sandika Bin Sumadi**, NIK: 1603030107820032, tempat dan tanggal lahir:  
Dangku, 30 Maret 1982, umur 42 tahun 11 Bulan, agama Islam, Kewarganegaraan  
Indonesia, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, alamat Dusun V, Desa  
Dangku, Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim, Provinsi  
Sumatera Selatan, disebut sebagai **PEMOHON I** ;

dan,

**Ririn Binti Sabtudin**, NIK: 1603036104070002, tempat dan tanggal lahir: Dangku, 21  
April 2007, umur 17 tahun 10 bulan, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia,  
pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun V, Desa  
Dangku, Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim, Provinsi  
Sumatera Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II** ;

yang dilaksanakan di Desa Dangku, Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten  
Muara Enim pada tanggal 25 Oktober 2023 diitsbatkan oleh Pengadilan Agama Muara  
Enim untuk kepentingan penerbitan Akta Nikah, Akta kelahiran anak dan Kartu  
Keluarga (KK) para pemohon serta keperluan lainnya.

Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui agar pihak yang merasa  
dirugikan dengan permohonan tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan  
Agama Muara Enim dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari  
berikutnya setelah tanggal pengumuman ini.

Demikian untuk diketahui.

  
Jurusita  
**Kaim Nahrudin, S.H.**